



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUN SHEIN**;
2. Tempat lahir : Tayatcong;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Myanmar;
6. Tempat tinggal : Tayatcong, Dawai, Myanmar;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan Selaku Nakhoda KM. KHF 1355 GT.60,77;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-70/RP.9/Eku.2/09/2023 tanggal 21 September 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Juru Bahasa bernama Asril, beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Desa Nelayan Indah Medan Labuhan, Sumatera Utara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor:70/Rp.9/Eku.2/09/2023 pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Tun Shien telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tun Shein berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P;
- 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668;
- 1 (satu) unit Radio Virage;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Bendera Kapal Malaysia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Jenis *Trawl*;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 001839 an : KM. KHF 1355 GT. 60,77;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tun Shein pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 08.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 030 42,993' N - 1000 07,571' E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Sanggoro Nur Iman, S.St.Pi, saksi Nurhaidir Malik, Amd dan saksi Deden Afriyos ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1600/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : R.1601/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juli 2023 dengan sandi "PSDKP BENTENG KKP";

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.36 WIB Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dan pada koordinat 03°44,319' N-100°00,824'E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°40,126 N-100°02,372' E. kemudian Pukul 07.45 WIB dari koordinat 03°43,109' N-100°03,374' E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°39,872' N-100°04,609'E. kemudian Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan pengejaran dimana Sebelum dilakukan penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 berusaha melarikan diri sehingga Kapal Pengawas (KP) HIU 16 memberikan tembakan peringatan, hingga akhirnya pukul 08.05 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 16 berhasil menghentikan KM. KHF 1355 GT 60,77 pada koordinat 03°42,993" N 100°07,571' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 dinakhodai oleh TUN SHEIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: AUNG KYI, 2. MAUNG ZAW WIN, 3. NYI NYI, dan 4. AUNG SHEIN masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl*, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77;

Bahwa barang yang disita dari kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai: sebesar 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu - kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, Alat Komunikasi berupa: 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, Bendera Kapal: 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. Seri: F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa bersama ABK dengan menggunakan KM. KHF 1355 GT 60,77 bertolak dari hutan melintang Malaysia menuju laut. Kemudian pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 waktu Malaysia KM. KHF 1355 GT 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib KM. KHF 1355 GT 60,77 masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 selama 5 jam dengan kecepatan sekitar +3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing kapal ikan KM. KHF 1355, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 60,77 (enam puluh koma tujuh puluh tujuh Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TUN SHEIN** pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 08.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 030 42,993' N - 1000 07,571' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Sanggoro Nur Iman, S.St.Pi, saksi Nurhaidir Malik, Amd dan saksi Deden Afriyos ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1600/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : R.1601/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juli 2023 dengan sandi "PSDKP BENTENG KKP"

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.36 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dan pada koordinat 03°44,319' N-100°00,824'E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara elektronis kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°40,126 N-100°02,372' E. kemudian Pukul 07.45 WIB dari koordinat 03°43,109' N-100°03,374' E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°39,872' N-100°04,609'E. kemudian Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan pengejaran dimana Sebelum dilakukan penghentian Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 berusaha melarikan diri sehingga Kapal Pengawas (KP) HIU 16 memberikan tembakan peringatan, hingga akhirnya pukul 08.05 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 16 berhasil menghentikan KM. KHF 1355 GT 60,77 pada koordinat 03°42,993" N 100°07,571' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 dinakhodai oleh TUN SHEIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: AUNG KYI, 2. MAUNG ZAW WIN, 3. NYI NYI, dan 4. AUNG SHEIN masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl*, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77

Bahwa barang yang disita dari kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai: sebesar 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu - kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, Alat Komunikasi berupa: 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, Bendera Kapal: 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. Seri: F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa bersama ABK dengan menggunakan KM. KHF 1355 GT 60,77 bertolak dari hutan melintang Malaysia menuju laut. Kemudian pukul 07.00 waktu Malaysia KM. KHF 1355 GT 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 00.00 wib KM. KHF 1355 GT 60,77 masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.

Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1355 GT

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60,77 selama 5 jam dengan kecepatan sekitar +3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing kapal ikan KM. KHF 1355, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 60,77 (enam puluh koma tujuh puluh tujuh Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TUN SHEIN pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 08.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 030 42,993' N - 1000 07,571' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Sanggoro Nur Iman, S.St.Pi, saksi Nurhaidir Malik, Amd dan saksi Deden Afriyos ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1600/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : R.1601/PSDKPSta.2/PW.350/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juli 2023 dengan sandi "PSDKP BENTENG KKP"

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.36 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dan pada koordinat 03°44,319' N-100°00,824'E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°40,126 N-100°02,372' E. kemudian Pukul 07.45 WIB dari koordinat 03°43,109' N-100°03,374' E Kapal Pengawas (KP) HIU mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03°39,872' N-100°04,609'E. kemudian Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melakukan pengejaran dimana Sebelum dilakukan penghentian Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 berusaha melarikan diri sehingga Kapal Pengawas (KP) HIU 16 memberikan tembakan peringatan, hingga akhirnya pukul 08.05 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 16 berhasil menghentikan KM. KHF 1355 GT 60,77 pada koordinat 03°42,993" N 100°07,571' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 dinakhodai oleh TUN SHEIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu: AUNG KYI, 2. MAUNG ZAW WIN, 3. NYI NYI, dan 4. AUNG SHEIN masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milk Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl*, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77

Bahwa barang yang disita dari kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1355 GT 60,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai: sebesar 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu - kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A, Alat Komunikasi berupa: 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) Unit Radio Virage, Bendera Kapal: 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) bundel Lesen Vesel No. Seri: F 001839 an: KM. KHF 1355 GT 60,77.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa bersama ABK dengan menggunakan KM. KHF 1355 GT 60,77 bertolak dari hutan melintang Malaysia menuju laut. Kemudian pukul 07.00 waktu Malaysia KM. KHF 1355 GT 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 00.00 wib KM. KHF 1355 GT 60,77 masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. KHF 1355 GT 60,77 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 selama 5 jam dengan kecepatan sekitar +3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1355 GT 60,77 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL BAHAR ARITONANG, S.St.Pi, M.Si terkait kapal penangkap ikan asing kapal ikan KM. KHF 1355, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 60,77 (enam puluh koma tujuh puluh tujuh Gross Tonnage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Maung Zaw Win, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang dinahkodai oleh Terdakwa Tun Shein;
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dibantu Juru bahasa bernama Asril, beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Desa Nelayan Indah Medan Labuhan, Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi berangkat ke laut dari hutan Melintang, Malaysia pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia. Saksi melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia dengan hasil yang sedikit, kemudian KM. KHF 1355 GT. 60,77 menuju ke perairan Indonesia sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB, KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.05 WIB oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan, saksi tidak mengetahui dimana posisi KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan, saksi melihat ada kapal patroli Pemerintah Indonesia mendekati KM. KHF 1355 GT. 60,77, lalu KM. KHF 1355 GT. 60,77 melarikan diri ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) orang dari petugas patroli Pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan dan saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa saksi menerangkan Nahkoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 adalah Tun Shein, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. saksi sendiri (Maung Zaw Win), 2. Nyi Nyi, 3. Aung Kyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga Negara Myanmar;
- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sudah 2 (dua) hari melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) kali jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM. KHF 1355 GT.60,77 sekitar 5 (lima) jam dengan kecepatan \pm 3 knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM. KHF 1355 GT.60,77 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan sekitar \pm 200 (dua ratus) Kilogram ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik jumlah ikan tangkapan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Bahwa saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*; Alat Navigasi : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Plotter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 001839 atas nama KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa saksi menerangkan Nahkoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM. KHF 1355 GT. 60,77 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke Pelabuhan Belawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK pada KM. KHF 1355 GT. 60,77 sekitar 1 (satu) tahun menerima gaji sebesar 70 (tujuh puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan pemilik melalui Nakhoda Tun Shein;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal bernama Su umur 30 tahun, warga Negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi. Aung Kyi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang dinahkodai oleh Terdakwa Tun Shein;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dibantu Juru bahasa bernama bernama Asril, beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Desa Nelayan Indah Medan Labuhan, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi berangkat ke laut dari hutan Melintang, Malaysia pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia. Saksi melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia dengan hasil yang sedikit, kemudian KM. KHF 1355 GT. 60,77 menuju ke perairan Indonesia sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB, KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.05 WIB oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan, saksi tidak mengetahui dimana posisi KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masalah kordinat ataupun peta laut, saksi baru mengetahui KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan, saksi melihat ada kapal patroli Pemerintah Indonesia mendekati KM. KHF 1355 GT. 60,77, lalu KM. KHF 1355 GT. 60,77 melarikan diri ke arah perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia berhasil mengejar dan menangkap serta menghentikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) orang dari petugas patroli pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan dan saksi diperintahkan berkumpul bersama ABK yang lain serta Nahkoda di haluan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa Nahkoda KM. KHF 1355 GT.60,77 adalah Tun Shein, tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Saksi sendiri (Aung Kyi), 2. Maung Zaw Win, 3. Nyi Nyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga Negara Myanmar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sudah 2 (dua) hari melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) kali jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sekitar 5 (lima) jam dengan kecepatan ± 3 knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM. KHF 1355 GT. 60,77 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia, memperoleh ikan hasil tangkapan sekitar ± 200 (dua ratus) Kilogram ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik jumlah ikan tangkapan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Bahwa saksi menerangkan apabila tidak tertangkap/dihentikan oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia, ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual di hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa saksi menggunakan alat-alat pada operasi penangkapan ikan berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*; Alat Navigasi : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 001839 atas nama KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa saksi menerangkan Nahkoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya KM. KHF 1355 GT. 60,77 dan seluruh awak kapal dibawa (*Ad Hoc*) ke Pelabuhan Belawan;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK pada KM. KHF 1355 GT. 60,77 sekitar 7 (tujuh) bulan menerima gaji sebesar 70 (tujuh puluh) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan pemilik melalui Nakhoda Tun Shein;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal bernama Su umur 30 tahun, warga Negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi. Sanggoro Nur Imam, S.St.Pi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Kapal Pengawas (KP) HIU 16 dari PSDKP;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.1600/PSDKP Sta.2/PW.350/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : R. 1601/PSDKPSta.2/PW.350/VII/ 2023, tanggal 28 Juli 2023, dengan menggunakan KP HIU 16 menjabat sebagai Mualim bersama teman saksi masing-masing: saksi Lingga Budi Kusuma, S.St.Pi selaku Nahkoda, saksi Arief Fuddin selaku Markonis, saksi Marthy Arny Toemigoloeng, A.Md., S.PKP selaku KKM, saksi Rajib Ahmad, S.St.Pi selaku Masinis I, saksi Nurhaidir Malik, A.Md selaku Masinis II, saksi Anton Sukrida selaku Serang, saksi Oktafiandi Fajrin selaku Juru Mudi, saksi Sri Andoko dan saksi Nuriman selaku Oiler saksi Deden Afriyos selaku Kelas I, dan Frando Pangkey, A.Md selaku juru masak dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Periode Bulan Juli 2023 dengan sandi "PSDKP BENTENG KKP";
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tun Shein yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dilarang, berupa *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa Kapal Pengawas (KP) HIU 16 pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 07.36 WIB dari posisi kordinat 03° 44' 319" N - 100° 00' 824" E, mendeteksi secara elektronis keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka pada posisi 03° 43' 109" N - 100° 03' 374" E mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing, Kapal Pengawas (KP) HIU 16 menuju dan mendekati posisi keberadaan kapal ikan asing, pada pukul 07.45 WIB Kapal Pengawas (KP) HIU 16 mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing pada posisi 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E dan diketahui melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ikan asing tersebut diketahui bernomor lambung KM. KHF 1355 GT. 60,77 dengan Nahkoda bernama Tun Shein warga Negara Myanmar dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Aung Kyi, 2. Maung Zaw Win, 3. Nyi Nyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga Negara Myanmar, ditangkap dan diperiksa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.05 WIB pada posisi 03° 42' 993' N - 100° 07' 571" E yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia KP HIU 16, KM. KHF 1355 GT. 60,77 berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran dengan diberikan tembakan peringatan oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia KP HIU 16 terhadap KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 berbendera Malaysia dan berasal dari Negara Malaysia;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi dari petugas patroli Pemerintah Indonesia yaitu Sdr. Nurhaidir Malik A.Md dan Sdr. Nuriman setelah melakukan pemeriksaan, KM. KHF 1355 GT. 60,77 tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl*;
- Bahwa pada saat ditangkap KM. KHF 1355 GT. 60,77 sudah mendapatkan hasil ikan tangkapan sekitar ± 200 (dua ratus) Kilogram ikan campur-campur di perairan Indonesia, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Bahwa pada saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada di atas KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang mereka tangkap/hentikan adalah : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 001839 atas nama KM. KHF 1355 GT. 60,77;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM. KHF 1355 GT. 60,77 beserta Nakhoda dan ABK dibawa (*Ad Hoc*) ke Belawan untuk diserahkan kepada penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak dapat memperlihatkan Dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkapan ikan terlarang berupa *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa di persidangan kepada saksi telah diperlihatkan foto KM. KHF 1355 GT. 60,77 beserta alat navigasi, komunikasi, jaring penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan serta buku *Lesen Vesel* yang ada pada Berkas Perkara tersebut, dan saksi mengenali serta membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan kapal ikan beserta muatan ikan dan alat perlengkapan dari KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang telah ditangkap di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi. Nurhaidir Malik, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Kapal Pengawas (KP) HIU 16 dari PSDKP;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.1600/PSDKP Sta.2/PW.350/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : R. 1601/PSDKPSta.2/PW.350/VII/ 2023, tanggal 28 Juli 2023, dengan menggunakan KP HIU 16 menjabat sebagai Masinis II bersama teman saksi masing-masing : saksi Sanggoro Nur Iman, S.St.Pi selaku Mualim, saksi Lingga Budi Kusuma, S.St.Pi selaku Nakhoda, saksi Arief Fuddin selaku Markonis, saksi Marthy Arny Toemigoloeng, A.Md., S.PKP selaku KKM, saksi Rajib Ahmad, S.St.Pi

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Masinis I, saksi Anton Sukrida selaku Serang, saksi Oktafiandi Fajrin selaku Juru Mudi, saksi Sri Andoko dan saksi Nuriman selaku Oiler saksi Deden Afriyos selaku Kelasi I, dan Frando Pangkey, A.Md selaku juru masak dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 16 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Periode Bulan Juli 2023 dengan sandi "PSDKP BENTENG KKP";

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tun Shein yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dilarang, berupa *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa Kapal Pengawas (KP) HIU 16 pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 07.36 WIB dari posisi kordinat 03° 44' 319' N - 100° 00' 824" E, mendeteksi secara elektronis keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka pada posisi 03° 43' 109' N - 100° 03' 374" E mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing, Kapal Pengawas (KP) HIU 16 menuju dan mendekati posisi keberadaan kapal ikan asing, pada pukul 07.45 WIB Kapal Pengawas (KP) HIU 16 mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing pada posisi 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E dan diketahui melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa kapal ikan asing tersebut diketahui bernomor lambung KM. KHF 1355 GT. 60,77 dengan Nahkoda bernama Tun Shein warga negara Myanmar dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Aung Kyi, 2. Maung Zaw Win, 3. Nyi Nyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga negara Myanmar, ditangkap dan diperiksa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.05 WIB pada posisi 03° 42' 993' N - 100° 07' 571" E yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sebelum ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli KP HIU 16, KM. KHF 1355 GT. 60,77 berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran dengan diberikan tembakan peringatan oleh petugas patroli KP HIU 16 terhadap KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 berbendera Malaysia dan berasal dari Negara Malaysia;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi dari petugas patroli Pemerintah Indonesia yaitu Sdr. Nurhaidir Malik A.Md dan Sdr. Nuriman setelah melakukan pemeriksaan, KM. KHF 1355 GT. 60,77 tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl*;
- Bahwa pada saat ditangkap KM. KHF 1355 GT. 60,77 sudah mendapatkan hasil ikan tangkapan sekitar \pm 200 (dua ratus) Kilogram ikan campur-campur di perairan Indonesia, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Bahwa pada saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada di atas KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang mereka tangkap/hentikan adalah: 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vessel* Nomor Seri : F 001839 atas nama KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa selanjutnya KM. KHF 1355 GT. 60,77 beserta Nakhoda dan ABK dibawa (*Ad Hoc*) ke Belawan untuk diserahkan kepada penyidik dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak dapat memperlihatkan Dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perbuatan Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkapan ikan terlarang berupa *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa di persidangan kepada saksi telah diperlihatkan foto KM. KHF 1355 GT. 60,77 beserta alat navigasi, komunikasi, jaring penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan serta buku *Lesen Vessel* yang ada pada Berkas Perkara tersebut, dan saksi mengenali serta membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan kapal ikan beserta muatan ikan dan alat perlengkapan dari KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang telah ditangkap di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan, Ahli sebagai berikut:

Marianus Octo Brewon S. St. Pi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan;
- Bahwa sebagai Ahli Perikanan, Ahli memiliki Sertifikasi Ahli Nautica Kapal Penangkap Ikan (ANKAPI) Tingkat I tahun 2002, Kursus BST di Jakarta Tahun 2002, IMO 6.09, IMO 3.12 dan Asesor Ahli bidang Perikanan, serta berpengalaman sebagai Nakhoda Kapal USA Navy Namru II, dan Nakhoda Kapal Latih KM. CAKALANG di BP3 Belawan, Medan;
- Bahwa Ahli mengerti pada saat diperiksa berdasarkan surat undangan yang diterimanya dari penyidik diperiksa sebagai Ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jenis pukat *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77 atas nama Tun Shien selaku Nakhoda;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melihat langsung KM. KHF 1355 GT. 60,77, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat *trawl* dan ukuran kapal menurut *Lesen Vesel* nya adalah 60,77 GT (enam puluh koma tujuh puluh *Gross Tonnage*);
- Bahwa setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan *trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di WPPNRI wajib memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Sektor Kelautan dan Perikanan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan jenis *trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasiannya sampai ke dasar laut yang dapat merusak biota yang ada di dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan *trawl* adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan dengan penurunan *otter board* secara perlahan, selanjutnya tali diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan *otter board* tersebut berada tepat di dasar laut, *trawl* ditarik dengan kapal KM. KHF 1355 GT. 60,77 selama dalam waktu ± 2 s/d 4 jam, dengan kecepatan kapal ± 2 s/d 4 knot, kemudian *trawl* diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya;
- Bahwa alat penangkapan ikan jenis *trawl* adalah alat penangkapan ikan yang pemakaiannya dilarang di WPPNRI 571, hal ini tercantum dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Penggunaan pukat *trawl* serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/ PERMEN-KP/ 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- Bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkap ikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sektor Kelautan dan Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perizinan Berusaha;
 - b. Surat Persetujuan Berlayar (SLB);
 - c. Surat Laik Operasi (SLO);
 - Bahwa ciri-ciri alat tangkap ikan jenis *trawl* adalah memiliki:
 - a. *Otter board*;
 - b. Tali penarik (*Wrap*);
 - c. Sayap;
 - d. Badan;
 - e. Kantong;
 - f. Rantai pengejut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap KM. KHF 1355 GT. 60,77 pada posisi 03° 42' 993" N - 100° 07' 571" E. Maka bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di *Global Position System* (GPS) termasuk Wilayah Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tun Shien melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berusaha (SPB) dari pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl* dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Tun Shien di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Lahir di Tayatcong, tanggal 22 Juli 1975 / 48 tahun, agama Budha, Pekerjaan Nelayan selaku Nahkoda KM. KHF 1355 GT. 60,77, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Myanmar, Pendidikan terakhir SD (tidak lulus), Alamat Tayatcong, Dawei, Myanmar;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dibantu Juru bahasa bernama Asril, beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Desa Nelayan Indah Medan Labuhan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Nahkoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 08.05 WIB, oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia pada saat melaksanakan patroli di perairan Selat Malaka;
- Bahwa saksi berangkat ke laut dari hutan Melintang, Malaysia pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia. Saksi melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia dengan hasil yang sedikit, kemudian KM. KHF 1355 GT. 60,77 menuju perairan Indonesia sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB, KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda bersama 4 (empat) ABK lainnya diperintahkan berkumpul di haluan KM. KHF 1355 GT. 60,77 dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 menggunakan bendera Malaysia pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia bersama 5 (lima) kapal ikan asing lainya dan sempat melarikan diri menuju ke perairan Malaysia sebelum ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia, namun 5 (lima) kapal ikan asing lainnya berhasil melarikan diri masuk ke perairan Malaysia;
- Bahwa Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 adalah Terdakwa sendiri Tun Shein warga Negara Myanmar tidak ada KKM atau *Engineer* dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Aung Kyi, 2. Maung Zaw Win, 3. Nyi Nyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga Negara Myanmar;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan alat *Global Position System* (GPS) dan berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan kegiatan penangkapan ikan di koordinat $03^{\circ} 39' 872''$ N - $100^{\circ} 04' 609''$ E dan di koordinat $03^{\circ} 42' 993''$ N - $100^{\circ} 07' 571''$ E, KM. KHF 1355 GT. 60,77 berhasil dihentikan oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia adalah Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia, karena Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Indonesia karena yang ada di KM. KHF 1355 GT. 60,77 hanya memiliki *Lesen Vesel* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/dihentikan oleh petugas patroli Indonesia, sudah mendapatkan hasil ikan tangkapan sekitar sekitar ± 200 (dua ratus) Kilogram ikan campur-campur di perairan Indonesia, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Bahwa Terdakwa akan membawa ikan hasil tangkapan ke hutan Melintang Malaysia untuk dijual jika tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sudah 2 (dua) hari melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan menggunakan bendera Malaysia bersama 5 (lima) kapal ikan asing lainnya pada saat sebelum dihentikan dan diperiksa oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara penangkapan ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) kali jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sekitar 5 (lima) jam dengan kecepatan ± 3 knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM. KHF 1355 GT. 60,77 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai Nakhoda yang diamankan petugas adalah 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan *trawl*, 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran, Alat Navigasi : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Ploter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : F 001839 atas nama KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM. KHF 1355 GT. 60,77 sebagai Nakhoda dengan tugas bertanggungjawab atas kelancaran seluruh proses penangkapan ikan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan pengoperasian kapal;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia, selanjutnya KM. KHF 1355 GT. 60,77 dan Nakhoda serta 4 (empat) ABK dibawa (*Ad Hoc*) ke Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja selama 4 (empat) Tahun sebagai Nakhoda, namun sebagai Nakhoda di KM. KHF 1355 GT. 60,77 selama 14 (empat belas) bulan, digaji sekitar 2000 (dua ribu) Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikannya adalah pemilik kapal bernama Su berumur sekitar 30 tahun, warga Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P;
- 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668;
- 1 (satu) unit Radio Virage;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;

- 1 (satu) buah Bendera Kapal Malaysia;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 001839 an : KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan jaring jenis *trawl*;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tun Shein berwarga Negara Myanmar adalah Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.05 WIB, KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang dinakhodai Terdakwa sempat melarikan diri bersama 5 (lima) kapal ikan asing lainnya, namun hanya KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang berhasil ditangkap oleh Kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia (KP) HIU 16 dari PSDKP di kordinat 03° 42' 993' N - 100° 07' 571" E yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka;

3. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia (KP) HIU 16 dari PSDKP karena melakukan tindak pidana perikanan kegiatan penangkapan ikan di kordinat 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E, bila dilihat di peta laut Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka, tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berupa *trawl* yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;

4. Bahwa Nakhoda adalah Terdakwa sendiri bernama Tun Shein warga Negara Myanmar dan 4 (empat) ABK nya adalah sebagai berikut 1. Aung Kyi, 2. Maung Zaw Win, 3. Nyi Nyi dan 4. Aung Shein masing-masing warga Negara Myanmar;

5. Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dimulai dengan menjatuhkan 1 (satu) kali jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik dengan KM. KHF 1355 GT. 60,77 sekitar 5 (lima) jam dengan kecepatan ± 3 knot. Setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol yang ada di KM. KHF 1355 GT. 60,77 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan yang kemudian ikan sortir dan dimasukkan ke dalam palka;

6. Bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 menggunakan bendera Malaysia pada saat melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka, dengan hasil tangkapan sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil tangkapan kapal ikan asing KM. KHF 1355 GT. 60,77 sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran, telah di jual sesuai dengan bukti surat penjualan barang bukti yang mudah rusak dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : Dik. 0127/PSDKPSta.2/PW.410/VIII/2023 Tanggal 20 Agustus 2023, dengan Nomor Bon titipan B.No 0002944, Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;

8. Bahwa terhadap barang berupa ikan dari hasil kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Terdakwa telah dijual (dilelang) mengingat barang tersebut cepat busuk sehingga dikhawatirkan tidak mempunyai nilai ekonomi jika disimpan dalam waktu yang lama, maka telah dijual kepada pembeli hasil tangkapan kapal ikan asing KM. KHF 1355 GT. 60,77 bernama Jonner Simangunsong yang beralamat Jl. Tanggul LK. VIII Nomor 30 Kelurahan Belawan Bahagia, Medan;

9. Bahwa pemilik kapal ikan asing KM. KHF 1355 GT. 60,77 bernama Su berumur sekitar 30 tahun, warga Negara Malaysia dan dokumen kapal *Lesen Vesel* Nomor Seri: F 001839 an: KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau perseorangan adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum mengemban hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perseorangan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, yaitu tindak pidana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki, bernama **Tun Shein** berkewarganegaraan Myanmar, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 kapal penangkap ikan Malaysia yang ditangkap oleh petugas patroli Pemerintah Indonesia KP. HIU 16;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama Tun Shein yang identitas selengkapnyanya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi ABK KM. KHF 1355 GT. 60,77 dan keterangan saksi penangkap dari petugas patroli Pemerintah Indonesia KP. HIU 16 maupun Terdakwa sendiri dalam persidangan serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Tun Shein sebagai Nakhoda kapal ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77 warga Negara Myanmar sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penangkapan ikan KM. 1355 GT. 60,77 karena selaku Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 Terdakwa yang mengemudikan kapal dalam operasional penangkapan ikan, Terdakwa yang mengetahui dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta mengetahui tujuan pelayaran dan mengarahkan KM. KHF 1355 GT. 60,77 menuju daerah penangkapan ikan yang diinginkan. Di samping itu pula Terdakwa yang memimpin dan mengatur semua pekerjaan ABK dalam penangkapan ikan dan mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Dengan demikian secara keseluruhan Terdakwalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Tun Shein, adalah Nakhoda KM. KHF 1355 GT. 60,77 berdasarkan identitas Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (*mens rea*) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian dilakukan atau diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 telah dilengkapi dengan peralatan navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Plotter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, yang dalam fakta persidangan Terdakwa mampu menggunakan dan mengoperasikan dengan baik dan semua peralatan navigasi dan komunikasi tersebut berfungsi dengan baik dan normal;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan Terdakwa mengoperasikan peralatan navigasi dan komunikasi, apalagi peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. KHF 1355 GT.60,77 dapat berfungsi secara baik dan normal, maka Terdakwa akan dapat dengan mudah menentukan haluan kapal, posisi koordinat keberadaan kapal dan daerah penangkapan ikan yang semuanya itu bisa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa setiap saat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Nahkoda KM. KHF 1355 GT.60,77 selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu mengemudikan dan mengoperasikan kapal beserta peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. KHF 1355 GT. 60,77;

Menimbang, bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 07.45 WIB Kapal Pengawas (KP) HIU 16 mendeteksi secara visual keberadaan kapal ikan asing sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E dan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang di Nahkodai Terdakwa pada posisi 03° 42' 993" N - 100° 07' 571" E, setelah di *plotting* pada Peta Laut Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 yang diperbarui Tahun 2016 dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, posisi 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E dan posisi 03° 42' 993" N - 100° 07' 571" E berada di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa mengetahui dan menyadari telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat *trawl* tanpa dilengkapi dengan dokumen Perijinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia merupakan pelanggaran hukum;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki melakukan penangkapan ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka, sehingga antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun. Dengan demikian maka frasa "dengan sengaja" dalam arti kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, yaitu, Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa, KM. KHF 1355 GT.60,77 pada saat ditangkap oleh KP. HIU 16 sedang menangkap ikan pada koordinat 03° 39' 872" N - 100° 04' 609" E, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian frasa “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 26 ayat (2), mengatur usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa sektor usaha perikanan dalam perkara *a quo* adalah penangkapan ikan, yaitu, suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 1 angka 5;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa jenis usaha perikanan dalam perkara *a quo* merupakan usaha perikanan tangkap atau penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nakhoda dengan menggunakan KM. KHF 1355 GT.60,77 yang terdaftar sebagai kapal ikan Malaysia sesuai buku *Lesen Vesel/ No. Seri F 001839* telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dengan alat penangkapan ikan jaring jenis *trawl* atau pukat hela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dengan sarana KM. KHF 1355 GT. 60,77 bersama 4 (empat) ABK nya, dengan mengibarkan bendera Negara, dan hanya dilengkapi dengan *Lesen Vesel/* atau surat ijin penangkapan ikan dari Malaysia, bertolak dari Hutan Melintang Malaysia berangkat berlayar menuju laut dengan tujuan menangkap ikan.

Menimbang, bahwa KM. KHF 1355 GT. 60,77 melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia dengan mendapat hasil sedikit, Pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, KM. KHF 1355 GT. 60,77 menuju ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM. KHF 1355 GT. 60,77 mulai melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring jenis *trawl* atau pukat hela selama 2 (dua) hari dan sebanyak 4 (empat) kali per 5 (lima) jam setiap melakukan penangkapan ikan dan telah mendapatkan ikan hasil tangkapan kurang lebih 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, dalam Pasal 26 ayat (1)

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jenis usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Laut Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan harus pula memiliki Persetujuan Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sebagaimana pada Lampiran I huruf B tentang subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, pada angka 2 huruf e, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Ahli, yaitu, Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa, serta telah pula dikuatkan dengan barang bukti, bahwa KM. KHF 1355 GT.60,77, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh petugas patroli Indonesia KP. HIU 16, Terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia antara lain seperti Perizinan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan persyaratan orang perseorangan atau badan usaha sebagai pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pada subsektor penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan usaha perikanan tangkap, yakni melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan telah memperoleh hasil tangkapan kurang lebih 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa buku *Lesen Vessel* No. Seri: F 001839 a.n : KM. KHF 1355 GT.60,77 dari pemerintah Malaysia bukan merupakan Perizinan Berusaha yang sah dari Pemerintah Indonesia dan tidak dapat digunakan sebagai dasar legalitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Zona ekonomi eksklusif Indonesia menggunakan jaring/ pukat Pukat trawl, sebagaimana diketahui bahwa Pukat trawl adalah alat tangkap ikan berbentuk cone (kerucut) yang terdiri dari bagaian sayap, badan, kantong (*cod end*). Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan pukat trawl dilarang diwilayah perairan Indonesia hal mana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, karena pukuk tersebut tidak ramah lingkungan hal tersebut bisa menghancurkan biota laut, seperti terumbu karang, dan mengancam kehidupan ikan anakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perikanan tangkap tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang "tidak memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana ketentuan Pasal 92 pada Lampiran Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah berupa pidana penjara dan denda, maka untuk dapat atau tidaknya terhadap Terdakwa diterapkan penjatuan hukuman pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan Pasal 73



ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) yang dalam terjemahan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* menyebutkan "Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya";

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan "Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI"

Menimbang, bahwa Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan". Frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tersebut adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 3 tentang Perikanan (*Illegal Fishing*) dinyatakan "Dalam perkara *Illegal Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, yaitu Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa *locus delicti* perkara *a quo* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* perkara *a quo* adalah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sampai saat ini belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Myanmar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. KHF 1355 GT.60,77 adalah Warga Negara Myanmar telah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda untuk pembayaran sejumlah uang tanpa dijatuhi hukuman pidana penjara maupun kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat tuntutan denda yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah tidak sebanding dengan kerugian Negara baik ditinjau dari pembiayaan operasional kapal patroli penangkap maupun dari kerugian sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan tidak memiliki Perizinan Berusaha di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hukuman pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, para

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun Nakhoda dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat sanksi pidana denda yang dijatuhkan hendaknya di samping dapat digunakan untuk pemulihan kerugian Negara di sektor perikanan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P;
- 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668;
- 1 (satu) unit Radio Virage;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vessel* No. Seri : F 001839 atas nama : KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 2 (dua) unit jaring jenis *trawl*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam *a quo* telah resmi disita. Sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan antara lain, benda yang seluruh atau sebagian sebagai hasil dari tindak pidana, dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77, Alat Navigasi : 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) model 1080 P, 1 (satu) unit GPS Plotter model Sunhang SH-1098A, 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668, 1 (satu) unit Radio Virage, merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dimana kondisinya masih berfungsi dan masih memiliki kualitas yang baik serta bernilai ekonomis yang tinggi juga sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga memperhatikan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng, hasil penjualan lelang ikan tangkapan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis untuk mendukung keuangan Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah alat penangkap ikan jenis *trawl* karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*Instrumenta delicti*) yang bersifat dilarang dioperasikan pada semua jalur Penangkapan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan serta memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap alat tangkap jenis *trawl* yang digunakan KM. KHF 1355 GT. 60,77 yang merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang yang mempunyai dampak pada kerusakan keberlangsungan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut Indonesia serta dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P;
- 1 (satu) unit GPS Plotter Model Sunhang SH-1098A;
- 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668;
- 1 (satu) unit Radio Virage;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 001839 atas nama : KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- 2 (dua) unit jaring jenis *trawl*;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara di sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia akan berdampak pada kerusakan keberlangsungan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan pada Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 102 dan 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tun Shein tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1355 GT. 60,77;
 - 1 (satu) unit GPS Tracker (JMC) Model 1080 P;
 - 1 (satu) unit GPS Ploter Model Sunhang SH-1098A;
 - 1 (satu) unit Radio Merk Motorola CM-7668;
 - 1 (satu) unit Radio Virage;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.258.500 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong, Kabu-kabu, Gulama, Puput, Cualay, Biji Nangka dan Koli Gepeng;
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) unit jaring jenis *trawl*;
 - Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku *Lesen Vesel* No. Seri: F 001839 atas nama : KM. KHF 1355 GT. 60,77;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Bendera Kapal Malaysia;

Halaman 47 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Anam, S.H., M.H., dan Ir Raja Pasaribu, M.Sc., Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi juru bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Anam, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Ir. Raja Pasaribu, M.Sc.

Panitera Pengganti

Muhammad Afandi Nasution, S.H.